

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP HARTA BERSAMA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 288/Pdt.G/2023/PA.BN)

Enda Purnamasari^{a1}, Riri Tri Mayasari^{b2},Rangga Jayanuarto^{c3}, Hendri Padmi^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

Harta bersama, Jaminan ,
Pembuktian, pertimbangan
hakim.

Harta Bersama yang masih menjadi jaminan kredit bank menjadi pokok penelitian ini merupakan salah satu polemik yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Seperti kasus yang terjadi di Kota Bengkulu dalam Putusan Nomor: 288/Pdt.G/2023/PA.Bn dimana selama perkawinan berlangsung, pasangan suami istri tersebut mempunyai harta, salah satunya masih ada yang kredit. Namun, setelah mereka bercerai, salah satu pihak tidak tau menau tentang harta bersama yang masih menjadi jaminan bank tersebut. Guna menyelesaikan kasus di atas, Penulis menggunakan metode penelitian Hukum empiris yang mendasarkan pada hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyelesaian perkara nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bn diselesaikan melalui prosedur pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang meliputi pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian oleh para pihak berperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa perkara. 2.Penyelesaian sengketa harta bersama berstatus agunan dalam perkara Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bn, Dimana Majelis Hakim tidak mengabulkan objek gugatan yang masih melekat padanya status agunan berdasarkan pada fakta yang ada dalam persidangan tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga. Putusan itu berbunyi : Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahan-bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan diolah melalui proses penalaran hukum yang logis dan kemudian

dilakukan analisis. Dari penelitian tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa pasiva (utang) merupakan bagian dari harta bersama karena pasiva adalah kewajiban membayar sejumlah utang. Capaian dari penelitian ini dapat memunculkan solusi dimana akan lebih baik apabila sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu melakukan perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Hal ini akan memperkecil perselisihan mengenai kedudukan harta bersama saat terjadi perceraian

ABSTRACT

Keywords:

Joint assets, collateral, evidence, judge's considerations.

Joint assets which are still collateral for bank credit are the subject of this research, which is one of the polemics that often occurs in married life. Like the case that occurred in Bengkulu City in Decision Number: 288/Pdt.G/2023/PA.Bn where during the marriage, the husband and wife had assets, one of which was still on credit. However, after they divorced, one of the parties did not know about the joint assets which were still used as collateral by the bank. In order to solve the case above, the author uses empirical legal research methods which are based on the results of literature studies and interviews with sources. The results of this research show several conclusions as follows: 1. Settlement of joint property disputes in the Religious Courts refers to the provisions in Islamic marriage law, which in this case are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). Settlement of case number 288/Pdt.G/2023/PA.Bn was resolved through an examination procedure at trial by a judge which included examination of answers and evidence by the parties to the case which was then decided by the judge examining the case. 2. Settlement of the dispute over joint property with collateral status in case Number 288/Pdt.G/2023/PA.Bn, where the Panel of Judges did not grant the object of the lawsuit which was still attached to it collateral status based on the facts in the trial as stated in SEMA Number 3 of 2018 concerning the Implementation of the 2018 MA Chamber Plenary Meeting, letter d Formulation of the Religious Chamber for Family Cases. The decision reads: A claim for joint property where the object of the dispute is still pledged as collateral for a debt or the object contains a dispute over ownership as a result of the second and subsequent transactions, then the claim over the object must be declared inadmissible. The legal materials obtained during the research will be processed through a logical legal reasoning process and then analyzed. From this research, the author can find out that liabilities (debts) are part of joint assets because liabilities are the

obligation to pay a certain amount of debt. The results of this research can lead to a solution where it would be better if before entering into a marriage, they first make a marriage agreement at or before the marriage regarding the position of assets in the marriage. This will minimize disputes regarding the position of joint assets in the event of a divorce

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sejak dilangsungkannya perkawinan sampai dengan berakhirnya perkawinan atau putusnya perkawinan karena perceraian. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan dari perkawinan antara suami dan istri sedemikian rupa sehingga harta itu bercampur dengan harta yang lain dan tidak dapat lagi dipisahkan satu sama lain.¹

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan suami istri, harta bersama atau disebut juga harta bersama bisa berasal dari suami saja, istri saja, atau kedua-dua suami istri. Tidak menentukan siapa yang menerima harta, hanya menentukan bahwa harta itu diperoleh selama perkawinan, jika terjadi perceraian suami atau istri mempunyai hak. mendapatkan harta yang didapat sejak perkawinan, akan dibagi antara kedua belah pihak.²

Perceraian sangat sering terjadi dalam hubungan rumah tangga karena berbagai alasan. Di Indonesia, terdapat 516.334 kasus perceraian di

¹ Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian, Visimedia, Jakarta, 2008.

² Soebekti, 2009, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumsi, Bandung, Hal. 29

Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik. Jumlah tersebut jelas meningkat 15% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian ini merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.³Sebagian besar kasus perceraian pada tahun 2022 merupakan cerai gugat, artinya perceraian tersebut diajukan oleh pihak perempuan

Banyak pasangan suami istri yang menggunakan harta bersama sebagai jaminan utang keluarga, dan ketika meminjam di bank, harta bersama sering dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Sehingga apabila terjadi perceraian dapat menimbulkan permasalahan baru, yang permasalahannya tidak lain adalah pembagian harta bersama. Seringkali harta bersama ini menjadi masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak melalui kesepakatan. Akibat dari konflik tersebut di atas dapat menimbulkan permasalahan seperti tanggung jawab atas cicilan yang belum terbayar seluruhnya, serta perselisihan pendapat mengenai pembagian harta bersama yang timbul akibat perceraian.

1.2. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan jenis penelitian kualitatif, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan hasil penelitian dengan uraian kalimat bukan dengan angka-angka. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer atau fakta yang terdapat di

³ H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana Prenada, Jakarta, 2006.

lapangan. Dengan demikian penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang penyelesaian perkara

Yang menjadi alat pengumpulan data pada penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.
2. Data kepustakaan adalah data yang diambil dari buku , jurnal, dan lain lain untuk melengkapi penulisan proposal skripsi.

Pembahasan

2.1 Proses Pembuktian Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Objek Jaminan Bank Dalam Perkara Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bn

Dalam proses perkara No 288/Pdt.G/2023/PA.Bn terkait pembagian harta bersama yang masih menjadi jaminan kredit bank, dalam proses pembuktian pada tahap persidangan para pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat harus membuktikan keabsahan bahwa benar harta tersebut diperoleh pada saat pernikahan, karena berdasarkan Pasal 119 Burgerlijk Wetboek (BW) mengatakan: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.

Untuk membuktikan harta tersebut harta bersama dapat diajukan bukti surat misalnya berupa, tanda terima dari sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat, dapat pula diajukan saksi-

saksi yang melihat perolehan harta bersama. Prinsip dalam hukum Acara Perdata dinyatakan dalam Pasal 163 HIR. yaitu: “Barang siapa mempunyai suatu hak, atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu padanya peristiwa tersebut”.⁴

Berdasarkan analisis penulis yang sudah dibuktikan oleh pihak penggugat dan tergugat dapat dinyatakan sah berdasarkan dalam pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.

Setelah para pihak melakukan pembuktian mengenai harta yang menjadi jaminan kredit tersebut maka langkah selanjutnya adalah hasil pertimbangan hakim, Dalam hal ini, hakim dalam perkara perdata hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh para pihak, penggugat dan tergugat. Kebenaran diwujudkan sesuai dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan. Berdasarkan analisis penulis, saat proses pemeriksaan perkara masuk pada tahap Pembuktian, berupa Bukti Tertulis/Surat maka keberadaan dokumen adalah

Hukum pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPperdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat,

⁴ Happy Susanto, 2005, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni, hlm. 59

ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.

Ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku ke empat, Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUHPperdata. Hukum pembuktian yang diatur dalam KUHPperdata tersebut adalah mengenai hukum pembuktian Materil, yaitu tentang alat-alat bukti tertentu serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian yang diatur dalam RIB, selain mengatur mengenai hukum pembuktian materiil, juga diatur mengenai hukum pembuktian formil, yaitu tentang tata cara mengadakan pembuktian dimuka persidangan.⁵

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan pada pasal 93 bahwa utang bersama selama masa perkawinan merupakan kewajiban mantan suami dan mantan istri untuk pertanggungjawaban pelunasannya. Maka apabila sudah melakukan penyelesaian sengketa seperti yang diatas maka kedua belah pihak dapat membayar sisa hutang yang ada dengan harta bersama setelah itu maka dilakukan pembagian harta bersamanya. Pada prinsipnya harta bersama harus dibagi dua antara suami istri. Dalam kasus di atas, harta kekayaan suami istri itu ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Barang berwujud seperti rumah, perabot rumah tangga dan lain-lain, sedangkan hutang ke Bank disebut juga harta bersama. Harta bersama yang bersifat berwujud dan tidak berwujud, harus dibagi sama antara suami istri. Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa, hutang bersama antara suami istri yang bersifat passiva pelunasannya dibebankan kepada harta bersama. Maka Pembayaran hutang tersebut diambilkan dari harta bersama terlebih dahulu baru kemudian sisa harta bersama tersebut dibagi dua. ”⁶

Menurut penulis setelah melalui proses pembuktian di persidangan , kedua belah pihak sudah menjalankan proses dan tahap-tahapan dengan

⁵ H. Salim HS, 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁶ Adib Bahari, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak, Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016, h 143

melayangkan bukti surat dan mendatangkan bukti saksi, penggugat menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik mereka pada saat masa pernikahan dan dapat disimpulkan Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dan kedua pihak sudah menjalankan proses pembuktian dengan memberikan akta autentik, Dasar hukum harta bersama dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat bahwa harta tersebut. Maka setelah pembuktian telah selesai tugas hakim adalah melihat dan mempertimbangkan mengenai objek jaminan kredit bank tersebut dengan melihat bukti-bukti dan keterangan saksi, hakim dapat menilai dan menentukan apakah objek tersebut termasuk harta bersama atau bukan.

2.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Harta Bersama Yang Menjadi Objek Jaminan Bank dalam putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bn

Menurut analisa penulis bahwa hasil putusan nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bn dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada seperti yang mana diatur dalam pasal 128-129 KUHPerdato yang menjelaskan bahwa putusnya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri. ⁷Dan dalam Kompilasi

⁷ Evi Juniarti. 2017. Hukum Harta Bersama dari Perspektif UU Perkawinan dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta Selatan.

Hukum Islam Pasal 93 mengatur bahwa, hutang bersama antara suami istri yang bersifat passiva pelunasannya dibebankan kepada harta bersama. Maka Pembayaran hutang tersebut diambilkan dari harta bersama terlebih dahulu baru kemudian sisa harta bersama tersebut dibagi dua sedangkan dalam putusan perkara nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bn yang mana hakim tidak menerima gugatan harta bersama yang statusnya masih menjadi jaminan kredit,⁸ yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak pembagian harta tersebut adalah Sema Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Hukum Keluarga tentang Harta bersama : jika pada harta bersama objek sengketa masih memuat pinjaman hutang, maka gugatan tersebut harus tidak dapat diterima. Dan juga proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dianggap lemah karena tidak menggunakan ahli dan tidak mempertimbangkan dampak yang terjadi kepada pihak ketiga, perlu diketahui juga bahwa nilai kekuatan pembuktian pendapat ahli masih kurang kuat sehingga hakim hanya diperbolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada. Walaupun Keterangan Ahli tidak termasuk dalam macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1899 KUHPerdara jo. Pasal 164 HIR sehingga tidak dapat berfungsi sebagai penambahan alat bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian.⁹ Tetapi, Keterangan ahli dalam hukum acara perdata adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dengan pengetahuan khusus di bidang tertentu untuk membantu memperjelas duduk perkaranya. Keterangan ahli dapat membantu menemukan fakta yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bn tidak benar karena hanya mempertimbangkan atas dasar SEMA saja dan tidak mempertimbangkan undang-undang

⁸ John Salindeho, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

⁹ Galih Satya Pambudi, Dasar Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono Gini (Dalam Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg). Jurnal juli 2013 (Diakses tanggal 13 April 2024).

KUHperdata pasal 128-129 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 93 sehingga pihak ketiga mendapatkan dampak yang buruk.

Kesimpulan

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bn dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada seperti yang mana diatur dalam pasal 128-129 KUHperdata yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak pembagian harta tersebut adalah Sema Nomor 3 Tahun 2018 objek sengketa masih memuat pinjaman hutang,¹⁰ maka gugatan tersebut harus tidak dapat diterima. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bn tidak benar karena tidak mempertimbangkan undang-undang KUHperdata pasal 128-129 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 93 sehingga pihak ketiga mendapatkan dampak yang buruk.

Daftar Pustaka

- (Jakarta, Kencana, 2006) h. 53
- Adib Bahari, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak, Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016, h 143
- Asnawi, M. N., 2020, Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, Prenada Media Group, Jakarta
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Op.cit, hal 41-42
- Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Rambang Palembang, 2006, hlm. 127

¹⁰ John Salindeho, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

- Evi Juniarti. 2017. Hukum Harta Bersama dari Perspektif UU Perkawinan dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta Selatan.
- H.A Damanhuri, HR. 2007. Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju H.R. Daeng Naja.
- Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Happy Susanto, 2005, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni, hlm. 59
- Hartono Hadisoeparto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Edisi I, Liberty , Yogyakarta, 1984.
- Hanavia Evie. 2017. Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial Dalam Sertifikat Hak Tanggungan. Phd Thesis Sebelas Maret University.
- H. Salim HS, 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- John Salindeho, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum, Cet. I, Sinar Grafika , Jakarta, 1994.
- Mappiasse, Syarif, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 821
- Mertokusumo, Soedikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Galih Satya Pambudi, Dasar Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono Gini (Dalam Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg). Jurnal juli 2013 (Diakses tanggal 13 April 2024).
- Mohammad Alif M, Skripsi, Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Bagi Suami Yang Tidak

- Berpenghasilan (Studi Putusan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs),Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016
- Nuraini Hikmawati, Yogyakarta: Skripsi, 2014, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama”.
- Rita Elviyanti, Bengkulu: Skripsi, 2022, “Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Dalam Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Tentang Pembagian Harta Bersama Istri Ikut Mencari Nafkah”
- Rizky Rahmanda, Curup: Skripsi, 2018, “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono gini Akibat Perceraian (Studi Putusan No. 474/Pdt.G/2017?PA.Crp)”
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.